



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDIDIKAN**

Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor Telp. (0626)2222000
Website: www.disdiksamossir.org, email: disdik.samosir@gmail.com

PANGURURAN

Kode Pos 22392

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 177 TAHUN 2016**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "CINTA KASIH"
DESA SAITNIHUTA KECAMATAN PANGURURAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR,

- Membaca : Surat Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) CINTA KASIH
Nomor: 01/SP/PAUD-CK/IX/2015 tanggal 01 September 2015 Perihal
Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring, verifikasi dan supervisi oleh
Dinas Pendidikan Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan
dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya bahwa kepada PAUD
CINTA KASIH dapat diberikan izin penyelenggaraan;
b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan
dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
c. bahwa PAUD CINTA KASIH ini sangat mendukung dalam
memperluas akses pelayanan pendidikan nonformal dalam
membelajarkan masyarakat;
d. bahwa PAUD CINTA KASIH ini melayani pendidikan nonformal
yang mengelola Kelompok Bermain (KB).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan
sebelum jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini
dapat diselenggarakan dari jalur Pendidikan Formal, Non Formal
dan Informal dan merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan
kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun sesuai
dengan Pasal 1 Ayat 14;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4346);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493)
yang telah ditetapkan menjadi undang-undang Nomor 8 Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 4
Segmentasi Pendidikan Taman Kanak-kanak, spesifik menangani
anak-anak usia 4-6 tahun;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009
tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana
telah diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia
Dini;

6. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Samosir.

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Sumatera Utara Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan **IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN** kepada : **PAUD CINTA KASIH** yang diselenggarakan Masyarakat Desa Saitnihuta Kecamatan Pangururan.

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Ketua Penyelenggara : B. RINA SIMBOLON
Alamat : Desa Saitnihuta
Kecamatan : Pangururan
Kabupaten : Samosir
Provinsi : Sumatera Utara

KEDUA : Penyelenggaraan **PAUD CINTA KASIH**
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB).
2. Wajib mentaati perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan model yang ditentukan.

KETIGA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal dikeluarkan keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 13 Juni 2016

**KERAJA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR**



Drs. MARULAK MALAU, M. Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19560606 198303 1 003

Tembusan yth :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Bupati Samosir
3. Sekjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
4. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
6. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
7. Kepala Balai Badan Pendidikan Non Formal dan Informal Regional I Sumatera di Medan
8. Kepala KPN Balige
9. Camat Pangururan
10. Kepala UPTD Pangururan-Ronggurnihuta
11. Kepala Desa Saitnihuta
12. Penyelenggara

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Samosir
Nomor : 177 Tahun 2016
Tanggal : 13 Juni 2016
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan
PAUD CINTA KASIH Desa
Saitnihuta Kecamatan Pangururan

SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD CINTA KASIH

Pembina : W. Rogandutua

Ketua : B. Rina Simbolon
Sekretaris : Togar H. Bertua Sigalingging
Bendahara : Gugun Sitanggang

Penanggungjawab Program
Tutor : 1. Purida Nababan
2. Dumaita Gurning
3. Denny Sitanggang

ALAMAT PAUD CINTA KASIH

Jalan : -
Desa : Saitnihuta
Kecamatan : Pangururan
Kabupaten : Samosir

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PAUD CINTA KASIH

1. Senin : PUKUL 08.00 s.d 10.00 WIB
2. Selasa : PUKUL 08.00 s.d 10.00 WIB
3. Kamis : PUKUL 08.00 s.d 10.00 WIB
4. Jumat : PUKUL 08.00 s.d 10.00 WIB

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR



Drs. MARULAK MALAU, M. Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19560606 198303 1 003